





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Nomor 544 /PR.08-PKS/7501/ 2023
Nomor B-4843/P.5.11/11/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023) bertempat di Hotel Yulia Kota Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROY HAMRAIN., S.E.,M.H. : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO**, berkedudukan di Jalan. Samaun Pulubuhu, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dalam hal ini

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan
Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama – sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :


1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tingkat Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Penerangan dan penyuluhan hukum;
- 2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- 3) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum (*Litigasi dan Non Litigasi*), Pertimbangan Hukum (*Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum dan Audit Hukum*) dan Tindakan Hukum Lain (*Mediator, Fasilitator dan Konsiliator*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 4) Pengamanan Pembangunan Strategis;
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3



PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum (*Litigasi dan Non Litigasi*), Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum (*Litigasi*

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dan Non Litigasi), Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KESATU;

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA;
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung kepada PIHAK KEDUA;
- (6) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KESATU;
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- (8) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (9) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.
- (10) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian ini;
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter;
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN GORONTALO**

selaku Pihak Kedua



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

selaku Pihak Kesatu

ROY HAMRAIN., S.E., M.H.